



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 82 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SBRTA TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pacitan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 4**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 5**

- (1) Hubungan kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Dalam melakukan tugas Staf Ahli wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Staf Ahli yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**

**Pada tanggal 9 - 12 - 2016**

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diandatangani di Pacitan**

**Pada tanggal 9 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 82**